

Hukum Perdata.

Soal besarnya ganti rugi (karena meninggalnya anak penggugat oleh tidak hati-hatinya tergugat) dalam soal ini pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan, yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-4-1978 No. 1226 K/Sip/1977.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

A. Thamrin, bertempat tinggal di Jln. Kebon Kosong XX No. 5 Jakarta, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Busono Sumardjo SH., Pengacara di Jakarta, penggugat untuk kasasi I/tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-terbanding ;

m e l a w a n

PT. Merantama, berkedudukan di Jln. Garuda No. 30 Jakarta, tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi II dahulu tergugat I-pembanding ;

d a n

Harun Al Rasjid, bertempat tinggal di Jln. Menteng Belakang No. 62 Bogor, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat II turut-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi I/tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi/penggugat untuk kasasi II dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 22 April 1971 anak penggugat-asli yang bernama Alim-saputra bin A. Thamrin yang pada waktu itu sedang bersepeda telah ditubruk/diserempet oleh Bus Merantama milik-tergugat-asli I yang dikemudikan oleh tergugat-asli II dan akibatnya anak penggugat asli tersebut telah meninggal dunia seketika itu juga ; bahwa pada tanggal 19 September 1973 tergugat asli II telah dijatuhi hukuman penjara 8 (delapan) bulan dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bagian pidana ; bahwa penggugat-asli atas dasar keputusan pidana tersebut berdasarkan perikemanusiaan telah meminta kepada tergugat asli I untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat-asli, oleh karena se-

lain dari penggugat asli menderita kesedihan, juga menderita kerugian oleh karena anak penggugat-asli tersebut sudah duduk dibangku sekolah kelas III S.M.A. bagian Pasti-Alam yang sangat diharapkan oleh orang tuanya, yaitu penggugat asli, yang apabila sudah tua dapat membantunya, walaupun sebenarnya ganti rugi tersebut sulit sekali dinilainya, karena yang hilang itu jiwa manusia namun atas dasar perhitungan-perhitungan tersebut penggugat-asli menuntut ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diadakan banding, kasasi dan perlawanan lainnya sebagai berikut :

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar yang ditetapkan oleh Pengadilan seperti Pengadilan menganggap patut dalam peradilan yang baik, ditambah dengan bunga menurut hukum sejak perkara ini diajukan sampai dibayar lunas ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya-biaya menurut hukum ;

Menyatakan agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 26 Mei 1975 No. 477/1973 C., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian yaitu :

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan bunga 6% setahun sejak perkara ini diajukan di Pengadilan sampai dibayar lunas ;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi dan perlawanan lainnya ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini kami taksir sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 10 Januari 1977 No. 77/1976/PT. Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 1976 No. 477/1973 G. yang dimohonkan banding dengan perbaikan sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan terbanding-penggugat untuk sebagian ;

Menghukum pembanding dahulu tergugat I dan turut terbanding dahulu tergu-

gat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada terbanding dahulu penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) ditambah dengan 6% setahun sejak perkara ini diajukan di Pengadilan sampai dibayar lunas ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum pembanding dahulu tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkat banding diperkirakan sebesar Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 19 April 1977 dan pada tanggal 25 April 1977 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding dan oleh tergugat I-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan masing-masing oleh penggugat-terbanding pada tanggal 27 April 1977 dan oleh tergugat I-pembanding pada tanggal 12 Mei 1977 sebagaimana ternyata dari surat keterangan masing-masing No. 036/77/Kas/477/1973 G. dan No. 039/77/Kas/477/1973 G. yang dibuat oleh Panitera Luar Biasa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 4 Mei 1977 dan pada tanggal 23 Mei 1977 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 24 Mei 1977 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 1977 ;

bahwa pada tanggal 12 Mei 1977 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding kepada pihak lawan secara saksama ;

Menimbang terlebih dahulu, dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari kedua belah pihak beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan

dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I : A. Thamrin dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya sesuai dengan Pengadilan Negeri, tetapi dalam memutuskan ganti rugi kenapa hanya 1,5 juta rupiah saja ;
2. bahwa keputusan hukum terhadap tergugat-asal II bukanlah merupakan pemulihan keseimbangan dalam Hukum Adat ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi II : P.T. Merantama dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan memori banding penggugat untuk kasasi tentang :

- a. tidak ada hubungan kerja antara tergugat dalam kasasi I dan tergugat dalam Kasasi II ;

- b. tidak adanya "onrechtmatigheid" dalam tubrukan tersebut ;

- c. tidak jelas apakah penggugat untuk kasasi II dapat dipertanggung jawabkan ;

2. bahwa tidak tepat apabila Pengadilan Tinggi mendasarkan putusan tersebut pada Hukum Adat ;

3. bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam pertimbangannya yang menyatakan, bahwa tidak perlu dipersoalkan lagi soal menyebabkan matinya orang lain adalah perbuatan melawan hukum ;

4. bahwa Pengadilan Negeri salah dalam keputusannya karena menyatakan bahwa karena tidak disangkal kemudian dianggap terbukti ada hubungan kerja antara tergugat dalam kasasi I dengan tergugat dalam kasasi II ;

5. bahwa Pengadilan Negeri salah karena telah menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum atas dasar tergugat-asal I telah dihukum penjara 8 (delapan) bulan dalam masa percobaan 2 (dua) tahun ;

6. bahwa karena tubrukan itu soal "kecelakaan" maka kesalahan tersebut hanya dapat ditimpakan pada sopir saja ;

Menimbang mengenai keberatan penggugat untuk kasasi II / PT. Merantama ad 1, 2, 3 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 4 dan 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditujukan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang dimohonkan kasasi tetapi ganti rugi yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun tepat ;

Menimbang mengenai keberatan dari penggugat untuk kasasi I / A. Thamrin ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula karena yang dipertimbangkan oleh judex

facti tidak melanggar hukum, yaitu bahwa persoalan dasar hukum untuk dikabulkannya tuntutan ganti rugi dalam perkara ini menurut hemat Mahkamah Agung sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*, bahwa soal jumlah besarnya ganti rugi tersebut yang pada hakekatnya dalam soal ini lebih merupakan soal ke-layakan dan kepatutan dari pada keadilan, yang tidak mungkin didekati dengan ukuran apapun.

Maka setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang disebut baik dalam pertimbangan Pengadilan Negeri maupun dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai hal itu Mahkamah Agung berpendapat ganti kerugian 1,5 juta bagi keluarga sikorban yaitu penggugat-asal adalah terlalu tidak layak dan patut, sedang jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri walaupun belum memuaskan sepenuhnya, namun akan merupakan pendekatan kearah pengurangan derita yang patut dan layak untuk dewasa ini bagi penggugat-asal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I : A. Tamrin dan penggugat untuk kasasi II : PT. Merantama tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai ganti rugi sedemikian rupa, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 :

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I : A. Thamrin dan penggugat untuk kasasi II : PT. Merantama tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Januari 1977 No. 77/1976/PT. Perdata sedemikian rupa, sehingga amar yang berbunyi :

"Menghukum pembanding dahulu tergugat I dan turut terbanding dahulu tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada terbanding dahulu penggugat sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 6% setahun sejak perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri sampai dibayar lunas "

diubah menjadi berbunyi :

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan 6% setahun sejak perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dibayar lunas" ;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi II akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.605,- (dua ribu enam ratus lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 April 1978 dengan Indroharto SH., Hakim Agung yang ditun-

duk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Djoko Soegianto SH. dan Achmad Soeleiman SH. sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 22 Mei 1978 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh R. Saldiman Wirjatmo SH dan Achmad Soeleiman SH, Hakim-Hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl. 10-1-1977 No. 77/1976 P.T. Perdata.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAKARTA mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara :

P.T. Merantama, beralamat Jalan Garuda No. 30 Jakarta, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Pengacara V.D. Sibarani S.H., Jalan Thamrin No. 10 A Kartika Plaza Jakarta; dahulu tergugat I, sekarang pbanding ;

I a w a n

I. *A. Tamrin*, beralamat di Jalan Kebon Kosong 20 No. 5 Jakarta, dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya Busono Sumardjo SH., Pengacara di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Pav. Jakarta ; dahulu penggugat, sekarang terbanding ;

d a n

II. *Harun Al Rasjid*, beralamat di Gang Menteng Belakang No. 62 Bogor ; dahulu tergugat II, sekarang turut terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, masing-masing dari pbanding dan terbanding, yang dengan seksama telah diberitahukan kepada mereka masing-masing ;

Menimbang bahwa perlu dicatat bahwa tergugat II tidak ada mengajukan banding dalam perkara ini ;

Tentanguduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duknya perkara ini seperti tertera dalam keputusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tertanggal 26 Mei 1975 No. 477/73 G. dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu :

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan bunga 6% setahun sejak perkara ini diajukan di Pengadilan sampai dibayar lunas ;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding kasasi dan perlawanan lainnya ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini kami taksir sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa menurut risalah yang dibuat oleh panitera luar biasa pada Pengadilan Negeri tersebut, tergugat pada tanggal 2 Juni 1975 telah menyatakan naik banding, bandingan mana pada tanggal 8 Januari 1976 telah diberitahukan kepada pihak lawannya, yaitu penggugat A. Thamrin tersebut ;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding itu diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, maka permohonan tersebut dapat diterima ;

Memperhatikan memori banding pbanding tersebut yang keberatan-keberatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa pada waktu peristiwa tubrukan terjadi, hubungan antara pbanding dahulu tergugat I dan turut terbanding dahulu tergugat II bukan merupakan hubungan kerja majikan buruh yang dimaksud dalam pasal 1367 KUH Perdata, oleh karena mana pbanding dahulu tergugat I tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan turut terbanding dahulu tergugat II ;

2. bahwa peristiwa tubrukan tersebut adalah "kecelakaan" (vide putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan) yang sebab-sebabnya tidak dapat dibebankan kepada turut terbanding dahulu tergugat II saja, lagi pula tidak dilakukannya dengan sengaja, oleh karena mana turut terbanding dahulu tergugat II tidak melakukan perbuatan melanggar hukum ;

sedangkan kontra memori banding dari terbanding dahulu penggugat tersebut untuk singkatnya adalah bahwa turut terbanding dahulu tergugat II hanya mengemukakan bis Merantama, selain itu harus memakai baju seragam perusahaan dan harus mengikuti route yang telah ditentukan untuk bis Merantama, oleh karena mana sudah terbukti hubungan majikan buruh antara pbanding dan turut terbanding dahulu tergugat II ;

Menimbang tentang excepsi, bahwa putusan Hakim pertama telah tetap dan benar ,

Menimbang, terlebih dahulu tentang pokok perkara, bahwa terbanding dahulu penggugat tidak tunduk pada K.U.H. Perdata, maka baginya berlaku Hukum Adat ;

bahwa walaupun pbanding dahulu tergugat I dianggap sebagai subyek yang sebagai P.T. tunduk pada K.U.H. Dagang/K.U.H. Perdata, jadi antara pihak-pihak tersebut terdapat hubungan intergentiel, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1957 No. 206 K/Sip/1955 ("Hukum" tahun 1957/7 - 8 h. 61) dalam perkara ini Hukum Adat juga yang harus diperlakukan ;

bahwa oleh karena itu juga keberatan-keberatan banding dari pbanding dahulu tergugat I yang bersumber pada K.U.H. Perdata menjadi tidak relevant lagi ;

Menimbang bahwa tidak perlu dipersoalkan lagi bahwa "menyebabkan matinya orang lain" adalah suatu perbuatan melawan hukum, walaupun peristiwa itu disebut "kecelakaan" serta juga dalam hal terjadi dengan tidak sengaja — asal culpa dari sipelaku (i.c. turut terbanding dahulu tergugat II) terbukti, yang dalam perkara ini demikianlah halnya:

Menimbang bahwa lembaga ganti kerugian atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum dikenal dalam Hukum Adat ialah dengan tujuan untuk memulihkan perimbangan hukum (Prof Mr. Dr. R. Supomo : "Bab-bab tentang Hukum Adat" h. 95) ;

bahwa ganti rugi dapat diminta dalam bentuk uang (bandingkan Prof. Mr. Dr. R. Supomo Bab-bab tentang Hukum Adat" h. 94 dan Mr. B. Ter Haar Bzn. "Begin-selen en stelsel van het adat recht" — cet. IV — h 225) ;

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini ternyata, althans sampai sekarang tidak disangkal/dipersoalkan bahwa peristiwa tubrukan terjadi, bis Merantama yang bersangkutan sedang menjalani route yang telah ditentukan untuk bis-bis Merantama serta dalam jadwal waktunya, maka harus dinyatakan bahwa orang yang mengendarai bis tersebut (i.c. turut terbanding dahulu tergugat II) telah melakukannya atas suatu kuasa yang diberikan kepadanya oleh yang memiliki bis tersebut (i.c. pembeding dahulu tergugat I), dengan risiko untuk pemilik tersebut dalam hal supir yang bersangkutan ekonomis tidak kuat keadaannya. (bandingkan Dr. R. Wirjono Prodjodikoro SH. "Perbuatan melanggar Hukum" cet V.)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang adalah alasan-alasan sendiri yang lain dari pada alasan Hakim pertama, putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 1975 No. 477/1973 G. pada pokoknya dapat dikuatkan, kecuali perihal besarnya ganti kerugian dan putusan uivoerbaar bij voorraad, tentang kedua hal mana kami berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa diluar negeri hukum penggantian kerugian sebagaimana hukum perbuatan melawan hukum, untuk bagian besarnya adalah judge made law :

Mr. A.R. Bloembergen : "Schade vergoeding bij onrechtmatige daad " -- cet 1965 — h. 4 " , omdat in alle landen het recht van de onrechtmatige daad grotendeels judge-made-law is "dan selanjutnya" Wat voor het recht van de onrechtmatige daad in het algemen geldt, geldt ook voor het schade vergoedingsrecht in het byzonder : het is in ons land (= Negeri Belanda) en in het buitenland grotendeels judge — made — law " ;

bahwa demikian juga kiranya di Indonesia ;

bahwa kami dapat membenarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pertama perihal kerugian yang telah diderita, dan penggantianinya, kecuali tentang risiko kebangkrutan, yang immers sebagai suatu perusahaan pengangkutan yang bonafide, pembeding dahulu tergugat I dapat diduga diharapkan telah mempunyai asuransi secukupnya ;

bahwa sebagaimana dengan tepat telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama, korban memang tidak dapat diukur dalam jumlah uang, apalagi dalam perkara ini,

dimana korban adalah seorang anak yang masih bersekolah, yang belum mempunyai suatu mata pencarian, yang belum jelas lagi bagaimana nantinya andaikan ia dapat mencapai masa dewasanya ;

bahwa sebelum perkara perdata ini, turut terbanding dahulu tergugat II telah dijatuhi hukuman pidana untuk peranannya dalam peristiwa tubrukan tersebut di atas, hal mana menurut hukum adat termasuk dalam pemulihan perimbangan hukum, yang menurut hemat kami harus diperhitungkan juga dalam pemulihan yang lebih lanjut sekarang ;

Menimbang bahwa materi perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 (1) H.I.R. ;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat a quo tersebut harus diperbaiki sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar keputusan ini dan untuk selainnya dapatlah dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena pbanding dahulu tergugat I ada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan undang-undang dan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 1976 No. 477/1973 G. yang dimohonkan banding dengan perbaikan sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengabulkan gugatan terbanding penggugat untuk sebagian ;

Menghukum pbanding dahulu tergugat I dan turut terbanding dahulu tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada terbanding dahulu penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) ditambah dengan 6% setahun sejak perkara ini diajukan di Pengadilan sampai dibayar lunas ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum pbanding dahulu tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkat banding diperkirakan sebesar Rp. 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 10 Januari 1900 tujuh puluh tujuh oleh Kami : Ny. Karlinah P.A. Soebroto SH., Hakim-Anggauta pada Pengadilan Tinggi di Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim Tunggal untuk memutuskan dalam perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan oleh Kami disidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti : M. Fachrur Rozie SH, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tgl. 26-5-1975 No. 477/1973 G.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

A. *Thamrin*, bertempat tinggal di Jln. Kebon Kosong 20 No. 5 Jakarta, dalam hal ini Penggugat memilih domisili di Kantor Busono Sumardjo S.H., Pengacara di Jakarta dan beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Pav. Jakarta selanjutnya disebut **penggugat** ;

I a w a n

1. *P.T. Merantama*, Jln. Garuda No. 30 Jakarta, selanjutnya disebut **tergugat I** ;
2. *Harun Al Rasjid*, Jln. Menteng Belakang No. 62 Bogor, selanjutnya disebut **tergugat II** ;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi ;

Tentang duduknya perkara

Menimbang bahwa penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 Nopember 1973 telah mengajukan gugatan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pada tgl. 22-4-1971 kira-kira jam 10.15 anak penggugat bernama Alimsaputra bin A. Thamrin yang pada waktu itu sedang mengendarai sepeda di jalan Keramat Raya di depan gang Lontar di muka rumah No. 87 telah ditubruk/diserempet oleh bus Merantama milik tergugat I (surat kesaksian Agus Achmad Tanjung dan Bambang Sulastio tgl. 24/4-1971-P1) ;

2. Bahwa bus Merantama yang menubruk anak penggugat tersebut adalah bernomor Polisi B. 6018 X yang dikemudikan oleh tergugat II, akibat dari ditubruhnya anak penggugat tersebut telah meninggal seketika itu dan ditempat itu juga ;

3. Bahwa pada tgl. 19 September 1973 tergugat II telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bagian Pidana dan dicabut SIM atas nama tergugat II selama 6 (enam) bulan karena tergugat II telah dipersalahkan melakukan kejahatan/pelanggaran "Tubrukan/Kecelakaan" melanggar pasal 2 ayat 1 PPL yo 359 KUHP (Kutipan Keputusan Daftar Pidana No. 1583/Pid/73. P 1988/1971-P2) ;

4. Bahwa pada tgl. 9 Oktober 1975 penggugat melalui kuasanya telah mengirim surat kepada tergugat I yang isinya memberitahukan tentang Keputusan Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bag. Pidana tgl. 18 September 1975 tersebut dan atas dasar Keputusan tersebut serta berdasar perikemanusiaan diharapkan agar tergugat I dapat memberikan ganti rugi kepada penggugat orangtua korban yang selama ini sangat menderita kesedihan, namun surat penggugat itu tidak pernah mendapat balasan dari tergugat I bukti P-5 ;

5. Bahwa penggugat beserta keluarga bukan saja menderita kesedihan dengan kejadian itu selama ini tetapi juga sangat merugikan penggugat beserta keluarga sebab anak penggugat itu sudah duduk dikelas III S.M.A. Bag. Pasti Alam dan sangat diharapkan orangtuanya/penggugat kelak kemudian apabila penggugat telah lanjut usia dapat membantunya, maka sebenarnya jumlah kerugian penggugat itu sangat sulit untuk dinilainya sebab yang hilang jiwa manusia, namun atas dasar perhitungan-perhitungan penggugat disaat sekarang dan yang akan datang dapatlah berjumlah sekitar 50 juta rupiah ;

6. Bahwa dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bagian Pidana tersebut dalam P-2 teranglah bahwa tergugat II bersalah dalam tubrukan tersebut dan dengan demikian berhaklah untuk menuntut kerugian-kerugian yang diderita penggugat seperti tersebut di atas kepada tergugat I dan tergugat II sebagai akibat tubrukan tersebut berdasar melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;

7. Bahwa surat gugatan ini didasarkan surat-surat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh tergugat I dan tergugat II, keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diadakan banding, kasasi dan perlawanan lainnya ;

Maka berdasarkan semua hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan :

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat uang sebesar Rp. 50,- juta rupiah atau sebesar yang ditetapkan oleh Pengadilan seperti Pengadilan menganggap patut dalam peradilan yang baik, ditambah dengan bunga menurut hukum sejak perkara ini diajukan sampai dibayar lunas ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya-biaya menurut hukum ;

Menyatakan agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan gugatan tersebut maka oleh Pengadilan Negeri telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan diteruskan dengan membacakan gugatan tersebut, dan atas pertanyaan Hakim penggugat menjawab bahwa ia tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa tergugat-II Harun Al Rasjid bersama ini mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh penggugat, sepanjang gugatan itu ditujukan kepada tergu-

gat-II ;

2. Bahwa bukankah seperti telah diakui sendiri oleh penggugat dalam surat gugatannya tersebut tergugat-II bertempat tinggal di Bogor Jalan Menteng No. 62 ;

3. Bahwa menurut pasal 118 ayat 1 H.I.R. gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat tinggal ;

4. Bahwa dengan demikian gugatan terhadap tergugat-II yang bertempat tinggal di Bogor, seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri di Bogor, di daerah hukum mana tergugat-II sebenarnya bertempat tinggal dan tidak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seperti halnya dalam perkara ini.

Maka oleh karena itu tergugat-II mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan penggugat sepanjang gugatan itu ditujukan kepada tergugat-II, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat itu tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :

5. Bahwa tergugat-I dan tergugat-II menolak gugatan penggugat seluruhnya, karena tidak berdasarkan atas sesuatu hukum ;

6. Bahwa benar ada yang dijalankan oleh tergugat-II adalah milik tergugat-I, akan tetapi tergugat-I tidak bertanggung-jawab atas perbuatan atau kesalahan tergugat-II ;

7. Bahwa hubungan antara tergugat-I dan tergugat-II hanyalah bahwa tergugat-II menjalankan bis milik tergugat-I untuk dioperasikan sebagai bis-kota dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan untuk itu tergugat-II selama waktu tertentu, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, harus menyeter sejumlah uang tertentu, dalam hal ini Rp. 10.000,-

8. Bahwa untuk menjalankan bis tersebut tergugat-II juga harus membayar membeli bensin sendiri, sehingga hubungan antara tergugat-I dan tergugat-II, dapat dikatakan seperti pinjam-meminjam, untuk mana tergugat-II sebagai peminjam memberi sejumlah uang sebagai uang jasa untuk pemakaian bis tersebut kepada tergugat-I sebagai pemilik barang dan bentuk perjanjian lain tidak ada ;

9. Bahwa penghasilan selebihnya, setelah diambil uang setoran tersebut dan pembayaran bensin untuk pemakaian bis selama dijalankan, adalah untuk tergugat-II ;

10. Bahwa hal di atas tidaklah mengakibatkan pemilik bis telah turut merugikan penggugat apalagi mengkwalikasikan pemilik sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

11. Bahwa dengan demikian hubungan antara tergugat-I dan tergugat-II bukankah sebagai majikan dan buruh/pekerja yang dimaksud dalam pasal 1367 B.W., sehingga karenanya ia, tergugat-I, tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan tergugat-II, yang dalam menjalankan bis milik tergugat-I dianggap salah melakukan kejahatan/pelanggaran menubruk anak penggugat sampai meninggal dunia ;

12. Bahwa tergugat-II yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipersalahkan melakukan kejahatan/pelanggaran "Tubrukan (kecelakaan)" telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan masa percobaan selama 2 tahun dan dica-

but S.I.M. atas namanya selama 6 bulan ;

13. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut disebutkan bahwa tergugat-II Harun Al Rasjid dipersalahkan melakukan kejahatan/pelanggaran "tubrukan (kecelakaan)" ;

14. Bahwa dari diktum putusan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa tubrukan yang mengakibatkan meninggalnya anak penggugat adalah suatu kecelakaan, dan dalam hal ini kesalahan bukanlah dari tergugat II semata-mata, dan hal ini juga terbukti dari hukuman yang dijatuhkan pada tergugat-II yang hanya berupa hukuman percobaan ;

15. Bahwa untuk kesalahan tersebut tergugat-II telah cukup dihukum, yaitu selain dihukum dengan hukuman percobaan tersebut juga dihukum dengan hukuman pencabutan S.I.M. atas namanya selama 6 bulan, sehingga selama itu ia tergugat-II kehilangan mata pencahariannya ;

16. Bahwa apabila penggugat, karena anaknya meninggal dunia disebabkan kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan, i.c. bis yang dijalankan oleh tergugat-II, menghendaki ganti kerugian, seharusnya ia, penggugat, berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 34/1964 mengajukan tuntutananya kepada Instansi Pemerintah yang mengurus Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, ialah Direksi Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" di Jakarta ;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tiada alasan apapun untuk mengabulkan gugatan penggugat ;

Maka oleh karena itu tergugat-I dan tergugat-II mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para pihak baik penggugat maupun tergugat telah saling mengajukan replik, duplik kesimpulan dan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mohon keputusan ;

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan adalah seperti tersebut di atas ;

Tentang eksepsi :

Menimbang, bahwa surat gugat yang ditanda tangani oleh kuasa penggugat Busono Sumardjo S.H., telah diajukan sebagai mana mestinya, maka terhadap eksepsi kuasa tergugat yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara atas dasar competentie relative, itu adalah tidak beralasan dan harus ditolak oleh karena berdasarkan atas pasal 118 H.I.R. menentukan antara lain bahwa penggugat dapat memilih Pengadilan tempat kejadian yang merugikan itu timbul atau tempat dimana salah seorang tergugat bertempat tinggal diwilayah dimana Pengadilan Negeri berkuasa dan berwenang mengadili ;

Tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hubung

tergugat-I dan tergugat-II yang oleh karena tidak disangkal oleh pihak lawan, oleh karena itu merupakan kenyataan yang benar bahwa antara tergugat I dan tergugat II ada hubungan kerja dimana tergugat I sebagai majikan sedang tergugat II sebagai buruh ;

Menimbang, bahwa walaupun disana sini tergugat I mengemukakan bahwa tergugat II tidak secara terus menerus mengemudikan bis Merantama, akan tetapi hanya jika ia tergugat II mengemudikan baru memperoleh penghasilan yang tergantung pada relisih setoran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun dari pada itu tidak ternyata bahwa ia tergugat II tidak memperoleh jasa apapun dari pihak tergugat I oleh karena pekerjaannya sebagai sopir, sehingga oleh karena itu tidak dapat melemahkan pertimbangan dan pendapat Pengadilan mengenai kenyataan adanya hubungan kerja antara tergugat I dan tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah ternyata terdapat kebenaran hubungan antara tergugat I dan tergugat II, maka sampailah saatnya Pengadilan memberikan pertimbangan dan pendapatnya mengenai bukti-bukti bahwa tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan fakta-fakta itu adalah sebagai berikut :

berdasarkan surat bukti P2 berupa foto copy yang diberi segel dengan cukup maka jelaslah menurut hukum bahwa ia tergugat II adalah benar dalam pekerjaannya sebagai sopir Bis Merantama B.6018 X dan berdasarkan surat bukti tersebut tergugat II telah dijatuhi hukuman selama 8 bulan dengan masa percobaan 2 tahun, dan S.I.M. yang bersangkutan dicabut selama 6 bulan dalam putusan mana telah menjadi kuat ;

bahwa setelah diadakan penelitian fakta-fakta perbuatan itu menunjukkan tergugat II dalam hubungan ini dan penyesuaiannya dengan fakta-fakta yang terdapat didepan persidangan, merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak tergugat I walaupun telah diberi peringatan oleh pihak kuasa penggugat dengan suratnya tertanggal 9 Oktober 1973 yang pada pokoknya mengingatkan tergugat I agar supaya ia membayar ganti rugi kepada penggugat berhubung dengan perbuatan tergugat II yang melanggar hukum itu, tetapi tidak mendapatkan jawaban apapun maka oleh karena itu gugatan penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat yang dimaksud dikabulkan, perlu diberi penegasan oleh Pengadilan sampai berapa jauh dan seberapa banyakkah kerugian diderita oleh pihak penggugat itu dapat dinilai dengan uang, untuk hal ini perlu diberikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan sebagai berikut :

bahwa korban manusia tidak dapat diukur dalam jumlah uang karena kematian seseorang adalah ditangan Tuhan akan tetapi sekedar dapat meringankan korban penderitaan lahir maupun bathin penggugat berhubung dengan kematian anaknya, akibat perbuatan melanggar hukum tergugat II, adalah dianggap pantas apabila Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat itu sebahagian untuk menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada penggu-

gat jumlah uang yang akan diperkirakan cukup pantas dalam putusan ini ;

bahwa dasar-dasar pertimbangan yang dimaksud yang terutama adalah memperhatikan beban lahir bathin penggugat dan yang kedua harus diperhatikan ukuran kepantasan tergugat I dan tergugat II harus membayar, sehingga oleh karena itu akan diperoleh suatu keadilan yang hakiki dan rasa tentram bagi kedua belah pihak yang berperkara ;

bahwa dalam hal ini perlu juga diperhatikan pendapatan tergugat I yang berusaha dibidang pengangkutan akan selalu berhadapan dengan bahaya yang diakibatkan oleh ketidak hati-hatian sopir yang bekerja padanya dan bila tuntutan itu harus dikabulkan seluruhnya, maka akan berakibatkan terjadinya kemungkinan kebangkrutan perusahaan tergugat I ;

bahwa akan tetapi sebaliknya apabila tergugat I dan tergugat II dalam hal ini tidak dikenakan hukuman sebagai peringatan yang memadai, maka dapat terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, dan yang lebih penting hak penggugat untuk memperoleh ganti harus tetap memperoleh perlindungan dengan seksama ;

bahwa untuk itu Pengadilan menganggap pantas apabila penggugat berhak memperoleh ganti rugi dari tergugat I dan tergugat II sebanyak Rp. 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat "uitvoerbaar bij voorraad", oleh karena tuntutan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 H.I.R. dari sebab itu juga perlu dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II ada dipihak yang kalah oleh karena itu pantas dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian yaitu :

Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan bunga 6% setahun sejak perkara ini diajukan di Pengadilan sampai dibayar lunas ;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding kasasi dan perlawanan lainnya ;

Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini kami taksir sebesar Rp. 4.000,— (empat ribu rupiah) ;

Menolak gugatan selebihnya.

Demikianlah keputusan ini dibuat pada hari Senin tanggal 26 Mei 1975 dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Kami : S.A. Djajaningrat S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak serta Panitera Pengganti.